

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi sebuah negara, sehingga berbagai defenisi tentang pajak baik dari ahli keuangan negara, ekonomi maupun lembaga. Berikut defenisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi (Mas Rasmini, 2016:3-4) :

- a. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Pajak mengemukakan, “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”
- b. Prof. Dr. Rochmat Soemitra, SH dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beragam pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli ditambah dengan definisi resmi pajak yang tercantum dalam undang-undang, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur (Prof. Dr. Mardiasmo, 2018:3) :

- a. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

Pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Uang yang diterima atas pajak digunakan oleh negara untuk mengadakan berbagai macam fungsi. Ada dua fungsi pajak, yaitu (Prof. Dr. Mardiasmo, 2018:4) :

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi *budgetair* adalah pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi *regulerend* ialah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. sebagai contoh, pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi

konsumsi minuman keras. Dan pajak yang yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

Sistem pemungutan pajak yang dikenal di Indonesia adalah sebagai berikut (Prof. Dr. Mardiasmo, 2018:9) :

a. *Official Assessment System*

Artinya suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, sistem ini bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Masyarakat harus terlebih dahulu memahami kewajiban perpajakan sebagai pelaku UMKM, agar fungsi serta sistem pemungutan pajak dapat tercapai. Berikut adalah kewajiban perpajakan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007:

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- b. Melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan

tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak

- c. Mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas.
- d. Menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- e. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- f. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- g. Menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

2.2 Kewajiban Pajak dan Tarif PPh UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Kemampuannya mengembangkan bisnis dengan menanggung biaya yang relatif rendah adalah karakteristik utama UMKM. Sehingga keberhasilan UMKM dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki dan dikuasai atau menjadi

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, sementara itu Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Berikut kriteria UMKM yang dapat digolongkan berdasarkan aset dan omzet.

Tabel 2. 1 Kriteria UMKM

Keterangan	Jenis Usaha		
	Mikro	Kecil	Menengah
Aset	≤ Rp 50.000.000	≤ Rp 500.000.000	≤ Rp 10.000.000.000
Omzet	≤ Rp 300.000.000	≤ Rp 2.500.000.000	≤ Rp 50.000.000.000

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dijelaskan, bahwa setiap orang pribadi yang memiliki warisan belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap dikenakan PPh. Pajak yang berlaku bagi pelaku UMKM adalah PPh Final atau PPh Pasal 4 ayat 2. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, PPh Final untuk pajak UMKM adalah pajak atas penghasilan (omzet) dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan memiliki peredaran bruto atau omzet di bawah Rp 4,8 Miliar dalam setahun. Namun mulai 1 Juli 2018, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah

(PP) Nomor 23 Tahun 2018 mengenai tarif baru untuk PPh Final UMKM. Tarif PPh Final yang awalnya dikenakan 1%, kini menjadi 0,5%. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Pemberlakuan persentase PPh Final yang lebih rendah ini, pelaku UMKM diharapkan tidak merasa terbebani dengan besaran pajak yang berlaku. Dengan begitu, UMKM akan mampu secara finansial untuk mengembangkan usahanya. Dalam Peraturan Pemerintah ini juga dijelaskan mengenai adanya batas waktu pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yaitu :

- a. 7 (tujuh) Tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi.
- b. 4 (empat) Tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
- c. 3 (tiga) Tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Selain itu adapun manfaat dari PP 23 yang secara langsung dapat dirasakan pelaku UMKM ialah :

2.3 Persepsi Pelaku UMKM Terhadap PP Nomor 23 Tahun 2018

Persepsi dalam arti umum merupakan tanggapan yang dapat disampaikan berupa kesan atau pendapat seseorang yang dapat dilihat, didengar, atau dirasakan. Salah seorang ahli yaitu Robins, mengatakan persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Selain itu Purnomo (2019:12) mengatakan bahwa yang dapat mempengaruhi persepsi dapat berasal dari sikap, pengetahuan, serta pengalaman yang dimiliki seseorang sehingga memiliki gambaran yang dapat mempengaruhi persepsi.

Penelitian dengan topik terkait pada pelaku UMKM telah dilakukan oleh Rosari (2015). Kesimpulan yang didapat dari penelitian tersebut bahwa semua

pelaku UMKM masih merasa berat dengan tarif yang diberikan. Namun tetap menganggap bahwa membayar pajak tetap harus dilakukan. Para pelaku UMKM juga beranggapan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap pelaku UMKM masih sangat minim. Selain itu pelaku UMKM berharap agar korupsi tidak terjadi.

Penelitian mengenai persepsi pelaku UMKM dikembangkan dan diteliti lagi oleh Mulyaningrum (2018). Kesimpulan yang didapat dari penelitian tersebut, bahwa pelaku UMKM mengetahui pemungutan PPh Final dengan berbagai alasan yaitu sudah ada pengetahuan tarif pemungutan pajak tetapi tidak begitu memahami perhitungan pajak. Kemudian pelaku UMKM mengatakan pajak UMKM adil disaat keuntungan tinggi tetapi disaat keadaan lesu menjadi tidak adil.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Pramandari, dkk., (2018). Dalam penelitiannya mengatakan sosialisasi terkait Peraturan Pemerintah Tahun 2018 kurang optimal. Masih banyak pelaku UMKM yang belum mendapatkan sosialisasi secara langsung. Beberapa pelaku UMKM juga mengaku tidak mengetahui apa saja ketentuan-ketentuan baru dalam peraturan tersebut

Penelitian lain yang juga meneliti dengan topik sejenis adalah Rahmadini dan Cheisviyanny (2019) dalam penelitiannya mengatakan pemahaman pelaku UMKM yang belum begitu baik terhadap penerapan aturan pajak UMKM Peraturan Pemerintah (PP) 23 Tahun 2018 yang sudah berjalan satu tahun lebih dari awal penerapannya. Terbukti dengan banyaknya pelaku UMKM yang mengaku tidak tahu tentang perubahan aturan ini selain dari tarif yang turun dari 1% menjadi 0,5% sudah lumayan meringankan namun masih ada harapan dari pelaku UMKM agar mereka tidak dikenakan pajak terlebih dahulu. Pengenaan pajak dinilai sebagai

sebuah hambatan bagi UMKM untuk berkembang. Tidak jauh berbeda dengan penelitian Teguh Setiawan (2019). Pada penelitian ini ditinjau dari tarif, sanksi, kemudahan, dan sosialisasi pajak. Kesimpulan yang didapat dari penelitian tersebut bahwa pelaku UMKM cukup memahami dan merasakan kemudahan dalam pembayaran pajak UMKM. Meskipun dari data yang telah diperoleh masih ditemukan beberapa responden yang kurang memahami terkait peraturan ini. Oleh karena itu peneliti menyarankan perlunya meningkatkan sosialisasi mengenai PP 23 Tahun 2018 kepada pelaku UMKM, agar mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak dan dikenakan sanksi jika tidak membayar. Untuk lebih jelas berikut penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini:

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Objek Yang Diteliti	Hasil Penelitian
1	Regina Maria Rosari / 2015	Persepsi Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Studi pada UMKM INTAKO Sidoarjo)	UMKM INTAKO Sidoarjo	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa : 1. Mayoritas UMKM memenuhi kewajiban perpajakannya. 2. Informan masih merasa berat dengan tarif yang diberikan namun tetap menganggap bahwa membayar pajak tetap harus dilakukan. 3. Para UMKM mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan DJP masih sangat minim. 4. Informan menyangkan adanya korupsi, namun hal itu tidak berpengaruh terhadap pemenuhan

				kewajiban perpajakannya.
2	Miyah Mulyaningrum / 2018	Persepsi Wajib Pajak Pada Pajak Penghasilan Atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Pada UMKM Kecamatan Mojoagung Jombang)	UMKM Kecamatan Mojoagung Jombang	Hasil penelitian menunjukkan pajak atas UMKM. Pelaku UMKM sependapat dengan adanya kemudahan dan penyederhanaan dalam pemungutan pajak yang tidak perlu membuat pembukuan, akan tetapi menurut UMKM dikatakan adil saat keuntungan tinggi tetapi disaat keadaan lesu menjadi tidak adil.
3	Ni Made Heppy Pramandari, Nyoman Putra Yasa, Nyoman Trisna Herawati / 2018	Mengungkap Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	UMKM di Kabupaten Buleleng	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi terkait Peraturan Pemerintah Tahun 2018 kurang optimal, masih banyak wajib pajak yang belum mendapatkan sosialisasi secara langsung dari KPP Pratama Singaraja. Beberapa pelaku UMKM mengaku tidak tahu apa saja ketentuan-ketentuan baru dalam peraturan tersebut. Walaupun demikian, sebagian besar wajib pajak UMKM Kabupaten Buleleng memberikan respon positif terhadap penurunan tarif pada PP Nomor 23 Tahun 2018.
4	Esi Rahmadini, dan Charoline Cheisviyanny / 2019	Analisis Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM	UMKM di Kota Padang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak yang belum begitu baik terhadap penerapan aturan pajak UMKM PP 23 Tahun 2018. Terbukti dengan banyaknya wajib pajak yang mengaku tidak tahu

		Di Kota Padang)		tentang perubahan peraturan ini selain dari tarif yang turun 1% menjadi 0,5%.
5	Teguh Setiawan / 2019	Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	UMKM di KPP Pratama Salatiga	Hasil penelitian menyebutkan bahwa persepsi wajib pajak pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ditinjau dari tarif, sanksi, kemudahan, dan sosialisasi pajak secara keseluruhan sudah cukup baik, serta telah memberikan pemahaman dan menawarkan kemudahan dalam pembayaran pajak pelaku UMKM.


Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM belum mengetahui apa saja ketentuan-ketentuan baru pada PP Nomor 23 Tahun 2018 dan perhitungannya. Hal ini dapat dilihat dari masih banyak pelaku UMKM yang belum mendapatkan sosialisasi secara langsung mengenai PP Nomor 23 Tahun 2018. Sehingga persepsi pelaku UMKM terhadap PP Nomor 23 Tahun 2018 belum cukup baik.

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dilakukan agar penelitian terperinci dan terarah. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dimulai dari berlakunya peraturan perpajakan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 kepada pelaku UMKM, dan kemudian dapat mempengaruhi persepsi pelaku UMKM. Syaputra (2019) mengatakan semakin baik persepsi pelaku UMKM atas PP Nomor 23 Tahun

2018 yang telah ditetapkan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan sukarela pelaku UMKM. Persepsi pelaku UMKM yang baik dapat dilihat dari bagaimana pelaku UMKM melakukan kewajiban perpajakannya dan tanggapan pelaku UMKM terhadap tarif pajak UMKM. Adapun kerangka berpikir yang dibuat oleh penulis sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir